BAB IV
BENTUK USAHA DAN SISTEM PENGAWASAN

A. Bentuk Usaha Nasabah dengan Pembiayaan *Muḍārabah*

Perusahaan perseorangan merupakan suatu bentuk usaha pribadi yang memikul resiko secara pribadi. Selain itu modal usaha juga berasal dari harta pemilik atau dapat pula menggunakan modal pinjaman. Sedangkan pengertian perusahaan perseorangan menurut Abdulkadir Muhammad adalah perusahaan yang didirikan dan dimiliki oleh seorang pengusaha, yang meliputi jenis perusahaan dagang, perusahaan jasa, dan perusahaan industri.

Handri Raharjo menyebutkan bahwa pada umumnya masyarakat yang ingin menjalankan usahanya dalam bentuk perusahaan perseorangan ini menggunakan bentuk Perusahaan Dagang (PD) atau Usaha Dagang (UD). Usaha Dagang adalah bentuk perusahaan perseorangan yang telah diterima oleh masyarakat Indonesia, tetapi secara resmi nama itu belum dikukuhkan. Perusahaan dagang dibentuk atas dasar kehendak seorang pengusaha yang mempunyai cukup modal untuk berusaha di bidang perusahaan.

KJKS Pilar Mandiri Surabaya hanya memberikan bantuan modal kepada usaha yang dimiliki oleh satu orang dan modal usaha berasal dari pemilik usaha tersebut, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa KJKS Pilar Mandiri Surabaya hanya memberikan pembiayaan *muḍārabah kepada usaha* yang berbentuk perusahaan perseorangan. Hal ini sebagai salah satu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

persyaratan yang harus dipenuhi oleh nasabah yang ingin mengajukan permohonan pembiayaan *muḍārabah. Persyaratan ini bertujuan untuk* memudahkan pihak KJKS dalam melakukan pengawasan dan meminimalisasi penyimpangan yang mungkin terjadi selama kontrak kerjasama berlangsung.

KJKS Pilar Mandiri Surabaya sebagai salah lembaga keuangan syariah di Indonesia mendukung perkembangan perusahaan perseorangan. Hal ini dapat dilihat dari peran KJKS Pilar Mandiri Surabaya dalam membantu nasabah-nasabah untuk mengembangkan usahanya, yakni dengan memberikan bantuan tambahan modal atau inventaris melalui pembiayaan *muḍārabah. Berdasarkan data yang diperoleh dari kantor KJKS Pilar Mandiri* Surabaya, diketahui bahwa sampai saat ini terdapat delapan nasabah pembiayaan *muḍārabah di KJKS Pilar Mandiri Surabaya yang menjalankan* usahanya dalam bidang perdagangan atau jasa dan bentuk usaha tersebut adalah perusahaan perseorangan, tepatnya Usaha Dagang (UD) atau Perusahaan Dagang (PD) dan perusahaan jasa. Daftar nama nasabah pembiayaan *muḍārabah di KJKS Pilar Mandiri Surabaya sebagai berikut:*

NO	Nasabah	Kota	Bentuk Usaha	Bentuk Pembiayaan	Besar Pembiayaan	Nisbah	Cara Pengangsuran
1	Ust. Subchan	Gresik (Balong Tunjung)	UD. Instalasi Air Umum Sehat BIO-RO Alkali	Barang	Rp 35.000.000	10% : 90%	Pengembalian diakhir kontrak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

			Hexagonal				
2	Nikmatus Solikha	Surabaya	UD. VH. Mahakarya (bengkel mesin bubut)	Uang	Rp 12.000.000	25% : 75%	Pengembalian diakhir kontrak
3	Ust. Kasri	Gresik (Krecak)	UD. Instalasi Air Umum Sehat BIO-RO Alkali Hexagonal	Barang	Rp 45.000.000	25% : 75%	Pengembalian diakhir kontrak
4	Ust. Mujahid	Malang	UD. Sumber Rizki (jual-beli mesin membran)	Uang	Rp 20.000.000	25% : 75%	Pengembalian diakhir kontrak
5	Hermanto	Depok	Dapur Aqiqah Nurul Hayat Depok	Uang	Rp 63.000.000,-	10% : 90%	Diangsur setiap bulan
6	Maisaroh	Tangerang	Dapur Aqiqah Nurul Hayat Tangerang 2	Uang	Rp 60.000.000	10% : 90%	Diangsur setiap bulan
7	Hermanto	Tangerang	Dapur Aqiqah Nurul Hayat Tangerang 1	Uang	Rp 62.000.000	10% : 90%	Diangsur setiap bulan
8	Ani Sofia	Jember	Dapur Aqiqah Nurul Hayat Jember	Uang	Rp 25.000.000	10% : 90%	Pengembalian diakhir kontrak

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa delapan usaha dagang yang melakukan pembiayaan muḍārabah di KJKS Pilar Mandiri Surabaya, secara keseluruhan merupakan jenis usaha yang bergerak pada bidang perdagangan dan jasa, seperti UD. Instalasi Air Umum Sehat BIO-RO Alkali Hexagonal cabang Balong Tanjung dan Krecak di Kota Gresik yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bergerak pada bidang produksi minuman, Dapur Aqiqah cabang Jember, cabang Tangerang 1 dan 2 serta cabang Depok yang bergerak pada bidang produksi makanan, UD. VH Mahakarya pada bidang jasa (bengkel mesin bubut), dan UD. Sumber Rizki pada bidang perdagangan mesin membran. Adapun deskripsi dari tabel di atas sebagai berikut:

1. UD. Instalasi Air Umum Sehat BIO-RO Alkali Hexagonal

   UD. Instalasi Air Umum Sehat BIO-RO Alkali Hexagonal berada di Desa Balong Tunjung-Benjeng, Kabupaten Gresik, tepatnya di Masjid Thoriq Abdul Wahab. Usaha ini bergerak pada bidang pengisian ulang air mineral. Usaha ini dikelola oleh Ustadz Subchan dengan besar pembiyaan Rp 35.000.000,- yang berupa barang atau inventaris. Dana tersebut akan dikembalikan selama 2 tahun pada akhir kontrak. Sehingga setiap bulannya nasabah hanya membayar nisbah bagi hasil saja. Nisbah bagi hasil yang disetujui antara nasabah dan KJKS Pilar Mandiri Surabaya adalah 10% : 90%, yakni 10% untuk pihak KJKS dan 90% untuk nasabah itu sendiri.

2. UD. VH. Mahakarya

   UD. VH. Mahakarya berada di Tenggilis Kauman II no. 47 Surabaya. Usaha ini bergerak pada bidang jasa, tepatnya bengkel mesin bubut. Mesin bubut adalah alat untuk mengubah bentuk benda kerja dengan jalan menyayat dengan menggunakan pahat dan termasuk salah satu jenis

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mesin perkakas. Prinsip kerja pada proses *turning* atau lebih dikenal dengan proses bubut adalah proses penghilangan bagian dari benda kerja untuk memperoleh bentuk tertentu. Di sini benda kerja akan diputar/rotasi dengan kecepatan tertentu bersamaan dengan dilakukannya proses pemakanan oleh pahat yang digerakkan secara translasi sejajar dengan sumbu putar dari benda kerja. Gerakan putar dari benda kerja disebut gerak potong relatif dan gerakkan translasi dari pahat disebut gerak umpan (*feeding*).

UD. VH. Mahakarya dikelola oleh Ibu Nikmatus Solikha dengan besar pembiyaan Rp 12.000.000,- yang berupa uang. Dana tersebut digunakan untuk tambahan modal usaha dan akan dikembalikan selama 2 tahun di akhir kontrak, sehingga setiap bulannya nasabah hanya membayar nisbah bagi hasil saja. Nisbah bagi hasil yang disetujui antara nasabah dan KJKS Pilar Mandiri Surabaya adalah 25% : 75%, yakni 25% dari keuntungan diberikan kepada pihak KJKS dan 75% untuk nasabah itu sendiri.

3. UD. Instalasi Air Umum Sehat BIO-RO Alkali Hexagonal

UD ini memiliki nama dan konsep kerja yang sama dengan instalasi air sebelumnya. Usaha ini berada di Desa Krecak-Benjeng Kabupaten Gresik, tepatnya di Masjid Darul Hikmah. UD. Instalasi Air Umum Sehat BIO-RO Alkali Hexagonal ini dikelola oleh Ustadz Kasri dengan besar

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembiyaan Rp 45.000.000,- yang berupa barang atau inventaris. Dana tersebut akan dikembalikan selama 2 tahun di akhir kontrak. Sehingga setiap bulannya nasabah hanya membayar nisbah bagi hasil saja. Nisbah bagi hasil yang disetujui antara nasabah dan KJKS Pilar Mandiri Surabaya adalah 25% : 75%, yakni 25% untuk pihak KJKS dan 75% untuk nasabah itu sendiri.

4. UD. Sumber Rizki

Usaha ini bergerak pada bidang jual-beli mesin membrane untuk instalasi air dan dikelola oleh Bapak Mujahid dan beralamatkan di Perumahan Bumi Mondoroko Malang dengan besar pembiayaan Rp 20.000.000,- yang berupa uang. Dana tersebut akan dikembalikan selama 2 tahun di akhir kontrak, sehingga setiap bulannya nasabah hanya membayar nisbah bagi hasil saja. Nisbah bagi hasil yang disetujui antara nasabah dan KJKS Pilar Mandiri Surabaya adalah 25% : 75%, yakni 25% untuk pihak KJKS dan 75% untuk nasabah itu sendiri.

5. Dapur Aqiqah Nurul Hayat Depok

Usaha ini dikelola oleh Bapak Hermanto dan berlokasi di Sawangan-Depok. Usaha ini bekerjasama dengan Nurul Hayat Cabang Depok untuk mengolah daging kambing aqiqah yang dipesan konsumen menjadi masakan siap saji. Pembiayaan pada usaha dapur aqiqah ini sebesar Rp 63.000.000,- yang berupa uang tunai. Dana tersebut akan dikembalikan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan cara mengangsurnya setiap bulan selama 2 tahun, jadi ketika nasabah membayar nisbah bagi hasil setiap bulannya, nasabah juga mengangsur dana pembiayaan. Nisbah bagi hasil yang disetujui antara nasabah pada usaha ini dan KJKS Pilar Mandiri Surabaya adalah 10% : 90%, yakni 10% untuk pihak KJKS dan 90% untuk nasabah itu sendiri.

6. Dapur Aqiqah Nurul Hayat Tangerang 2

Usaha ini dikelola oleh Ibu Maisaroh yang berada di Tangerang Selatan. Usaha ini juga bekerjasama dengan Nurul Hayat, tepatnya Nurul Hayat Cabang Tangerang dalam mengolah daging kambing aqiqah yang dipesan konsumen menjadi masakan siap saji. Pembiayaan pada usaha dapur aqiqah ini sebesar Rp 60.000.000,- yang berupa uang tunai untuk pengembangan usaha. Dana tersebut akan dikembalikan dengan cara mengangsurnya setiap bulan, jadi ketika nasabah membayar nisbah bagi hasil setiap bulannya, nasabah juga mengangsur dana pembiayaan . Nisbah bagi hasil yang disepakati oleh kedua belah pihak adalah 10% : 90%, yakni 10% untuk pihak KJKS dan 90% untuk nasabah itu sendiri. Kontrak pembiayaan *muḍārabah antara Dapur Aqiqah Nurul Hayat* Tangerang 2 dengan KJKS Pilar Mandiri Surabaya adalah selama 2 tahun.

7. Dapur Aqiqah Nurul Hayat Tangerang 1

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Usaha ini dikelola oleh Bapak Hermanto yang berlokasi di Jalan Gajahmada Tangerang. Usaha ini bekerja sama dengan Nurul Hayat, tepatnya Nurul Hayat Cabang Tangerang dalam mengolah daging kambing aqiqah yang dipesan konsumen menjadi masakan siap saji. Pembiayaan pada usaha dapur aqiqah ini sebesar Rp 62.000.000,- yang berupa uang tunai untuk pengembangan usaha. Dana tersebut akan dikembalikan dengan cara mengangsur setiap bulan selama 2 tahun, jadi ketika nasabah membayar nisbah bagi hasil setiap bulannya, nasabah juga mengangsur dana pembiayaan. Nisbah bagi hasil yang disepakati oleh kedua belah pihak adalah 10% : 90%, yakni 10% untuk pihak KJKS dan 90% untuk nasabah itu sendiri.

8. Dapur Aqiqah Nurul Hayat Jember

Usaha ini dikelola oleh Ibu Ani Sofia yang beralamatkan di Jalan Kali Wates No. 224 Ambulu Jember. Dapur ini menjalin kemitraan kerja dengan Nurul Hayat Cabang Jember untuk mengolah daging kambing aqiqah yang dipesan konsumen menjadi masakan siap saji. Pembiayaan pada usaha dapur aqiqah ini sebesar Rp 25.000.000,- yang berupa uang tunai untuk pengembangan usaha. Dana tersebut akan dikembalikan dengan cara mengangsur setiap bulan selama 2 tahun. Ketika nasabah membayar nisbah bagi hasil setiap bulannya, nasabah juga mengangsur dana pembiayaan. Nisbah bagi hasil yang disepakati oleh kedua belah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pihak adalah 10% : 90%, dimana 10% untuk pihak KJKS dan 90% untuk nasabah itu sendiri.

Dalam pengajuan permohonan pembiayaan *muḍārabah, pihak KJKS* Pilar Mandiri Surabaya akan melakukan survei mengenai usaha nasabah terlebih dahulu. Selain itu pihak KJKS juga telah menetapkan standar bentuk usaha. Standar tersebut adalah bentuk usaha yang akan dibiayai haruslah dimiliki oleh satu orang saja atau tunggal atau lebih dikenal dengan perusahaan perseorangan. Hal ini dimaksudkan untuk meminimalisasi kemungkinan terjadinya lepasnya tanggung jawab oleh nasabah dalam kewajiban mengembalikan modal kepada KJKS Pilar Mandiri Surabaya. Selain itu, dengan adanya standar tersebut juga akan memudahkan pihak KJKS dalam melakukan pengawasan terhadap usaha nasabah. Hal itu sesuai Alquran, surat an-Nisa', ayat 29 yang berbunyi:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Ayat di atas menjelaskan bahwa prosedur pengajuan permohonan pembiayaan *muḍārabah di KJKS Pilar Mandiri Surabaya tidak merugikan* pihak nasabah dan pihak KJKS sendiri. Prosedur-prosedur tersebut merupakan proses pengawasan kepada nasabah yang melakukan pembiayaan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

agar sasaran dari pembiayaan tersebut tepat dan nasabah tidak melakukan pelanggaran *default (kredit macet) dalam pengembalian pembiayaan.*

B. Sistem Pengawasan Usaha Nasabah KJKS Pilar Mandiri Surabaya

Setiap lembaga keuangan memiliki prosedur-prosedur yang harus diterapkan dalam pelaksanaan operasional. Pelaksanaan prosedur-prosedur bertujuan untuk kelancaran usaha yang dilakukan oleh lembaga keuangan tersebut ataupun kelancaran dari nasabah-nasabah lembaga keuangan.

Salah satu bentuk dari prosedur yang dilakukan oleh lembaga keuangan, khususnya lembaga keuangan syariah adalah pengawasan. Menurut T. Hani Handoko, pengawasan berhubungan erat dengan perencanaan, pengorganisasian, penyusunan personalia, dan pengarahan. Dimana fungsi dari pengawasan adalah sebagai alat bantu penilaian apakah semua fungsi manajerial telah berjalan dengan efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan organisasi.

Dari definisi pengawasan di atas dapat disimpulkan bahwa pengawasan adalah alat bantu penilaian fungsi manajerial yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, penyusunan personalia, dan pengarahan dalam pencapaian tujuan organisasi.

KJKS Pilar Mandiri Surabaya sebagai lembaga keuangan syariah yang terletak di Perum IKIP Gunung Anyar membagi pengawasan menjadi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tiga tahap. *Pertama, ketika dana pembiayaan muḍārabah belum diberikan* kepada nasabah atau ketika permohonan pembiayaan belum disetujui, yakni dengan melakukan survei kelayakan penerima pembiayaan. Pengawasan tersebut merupakan tindakan awal KJKS dalam melakukan penilaian, sehingga kelayakan nasabah dapat dilihat dari pengawasan ini.

Tahap pertama tersebut sesuai dengan keterangan salah satu nasabah pembiayaan *muḍārabah di KJKS Pilar Mandiri Surabaya, yakni Ibu* Nikmatus yang mendapat kunjungan petugas KJKS ke tempat usahanya sebelum mendapatkan persetujuan pembiayaan. Kunjungan tersebut bertujuan untuk mengamati sekaligus mensurvei kelayakan penerima pembiayaan. Tahapan tersebut juga berlaku untuk seluruh nasabah pembiayaan *muḍārabah di KJKS Pilar Mandiri Surabaya*

Pengawasan seperti contoh di atas menurut T. Hani Handoko termasuk pengawasan pendahuluan. Pengawasan ini dirancang untuk mengantisipasi masalah-masalah atau penyimpangan-penyimpangan dari standar atau tujuan dan memungkinkan koreksi untuk dibuat sebelum suatu tahap kegiatan tertentu terselesaikan.

Kedua, ketika penggunaan dana pembiayaan muḍārabah oleh nasabah, yakni dengan melakukan *controlling secara rutin setiap bulannya* selama kontrak masih berlangsung. Pengawasan ini dilakukan oleh KJKS

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pilar Mandiri Surabaya dengan memantau langsung ke tempat usaha nasabah dan dengan melihat laporan keuangan usaha.

Berdasarkan keterangan Ustadz Subchan dan Ustadz Kasri, biasanya manajer KJKS Pilar Mandiri Surabaya menghubungi mereka 2 minggu sekali melalui telepon untuk memantau perkembangan usaha dan 1 bulan sekali mengunjungi mereka ke tempat usaha untuk melakukan *controlling dan* memeriksa laporan keuangan usaha. Hal ini juga dibenarkan oleh Ustadz Mujahid yang rutin pendapatkan pengawasan serupa dengan dua orang nasabah di atas.

Controlling semacam ini juga berfungsi sebagai alat untuk mengukur kesesuian pelaksanaan usaha dengan perjanjian yang telah disepakati pada awal kontrak, sehingga apabila ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan perjanjian, maka KJKS berhak untuk menghentikan kontrak.

Pengawasan tersebut menurut T. Hani Handoko termasuk pengawasan yang dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan (*concurrent control) atau pengawasan "iya-tidak", screening control atau* "berhenti-terus" yang dilakukan selama kegiatan berlangsung dan pengawasan ini menjadi semacam peralatan "*double-check" yang lebih* menjamin ketepatan pelaksanaan suatu kegiatan.

Ketiga ketika kontrak pembiayaan muḍārabah selesai dan nasabah ingin mengajukan pembiayaan kembali kepada KJKS Pilar Mandiri

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Surabaya. Pengawasan ini berfungsi sebagai tolak ukur kedisiplinan nasabah dalam mengembalikan dana pembiayaan selanjutnya. Pengawasan ini dilakukan secara menyeluruh pada semua aspek yang berhubungan dengan usaha tersebut.

T. Hani Handoko menyebut pengawasan yang ketiga sebagai Pengawasan umpan balik (*feedback controls) atau past-action controls, yang* berfungsi untuk mengukur hasil-hasil dari suatu kegiatan yang telah diselesaikan dan sebagai acuan dalam pelaksanaan standar di masa depan.

Dalam melakukan pengawasan, pihak KJKS akan memberikan *punishment atau hukuman kepada nasabah apabila melakukan* penyimpangan. Bentuk *punishment KJKS terhadap nasabah yang melakukan* penyimpangan adalah penghentian kontrak, selain itu KJKS juga tidak akan memberikan pembiayaan lagi kepada nasabah tersebut, apabila yang bersangkutan mengajukan permohonan pembiayaan kembali.

Reward atau hadiah kepada nasabah apabila selama kontrak, nasabah tidak melakukan penyimpangan terhadap perjanjian. *Reward tersebut* diberikan dengan cara memberikan kesempatan kepada nasabah untuk mengajukan permohonan pembiayaan lagi dengan nominal yang lebih besar dari pembiayaan sebelumnya.

Pengawasan pada KJKS Pilar Mandiri Surabaya dilakukan secara langsung dan tidak langsung kepada nasabah dan usahanya. Nasabah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembiayaan *muḍārabah yang berada di wilayah Surabaya, pengawasan* dilakukan langsung oleh manajer KJKS Pilar Mandiri Surabaya, yakni Bapak Karno Wijoyo dengan meninjau langsung ke tempat usaha nasabah. Sedangkan nasabah pembiayaan *muḍārabah yang berada di luar wilayah* Surabaya, pengawasan lapangan dipercayakan kepada cabang Yayasan Nurul Hayat yang berada di kota tersebut, namun untuk pengawasan mengenai laporan keuangan usaha, tetap dilakukan oleh KJKS Pilar Mandiri Surabaya sendiri tanpa perwakilan.

Hal ini sesuai dengan keterangan dari nasabah yang berada di Kota Tangerang, Depok, dan Jember yang proses pengawasan langsung terhadap usahanya dilakukan oleh utusan dari Yayasan Nurul Hayat yang berada di kotanya, bukan dilakukan oleh KJKS Pilar Mandiri Surabaya. Kecuali untuk laporan keuangan usaha harus diperiksa langsung oleh KJKS Pilar Mandiri Surabaya.

Keterangan tersebut sesuai dengan pendapat Imron Arifin yang membagi pengawasan menjadi dua teknik, yaitu pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung. Yang dimaksud pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan organisasi dengan mengadakan pengawasan sendiri terhadap kegiatan yang sedang dijalankan oleh bawahannya. Sedangkan pengawasan tidak langsung maksudnya adalah pengawasan jarak jauh.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari berbagai macam sistem pengawasan yang dilakukan oleh KJKS Pilar Mandiri Surabaya, terdapat satu strategi khusus yang diterapkan oleh KJKS terhadap nasabahnya, yaitu dengan membuka rekening bersama. Pembukaan rekening tersebut adalah salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh nasabah yang melakukan pembiayaan *muḍarābah di KJKS Pilar Mandiri* Surabaya.

Rekening tersebut dibuka sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak dan dapat diakses oleh keduanya pula, tujuan dibukanya rekening bersama adalah untuk memudahkan pihak KJKS dalam mengontrol keuangan usaha nasabah dan meminimalisasi kemungkinan terjadinya penyimpangan keuangan. Penerapan rekening bersama pada KJKS Pilar Mandiri Surabaya dirasa sangat efektif untuk mengantisipasi terjadinya kredit macet. Hal ini terbukti bahwa sampai saat ini tidak ada masalah kredit macet ataupun nasabah yang kabur dalam pembayaran angsuran pembiayaan.

Dari strategi-strategi di atas, strategi yang terakhir merupakan strategi khusus yang dimiliki KJKS Pilar Mandiri. Strategi ini diterapkan agar antara nasabah dan KJKS Pilar Mandiri terdapat saling pengertian dan keterbukaan dalam kerjasama yang dilakukan antara keduanya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id